



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

XXX

P U T U S A N

Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 XXX yang bersidang di XXX dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : XXX
Pangkat/NRP : Kapten Lek/XXX
Jabatan : Kasiins Sathar 23 Depohar 20 Lanud Halim
Perdana Kusuma
Kesatuan : Depohat 20 XXX
Tempat, Tanggal Lahir : XXX, 26 September 1988
Jenis Kelamin : XXX
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat Tinggal : Jl. XXX No. 7 Lanud Sultan Hasanuddin.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Satuan Pemeliharaan 23 selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Dandepohar 20 selaku Papera selama 30 (tiga puluh hari) hari dihitung mulai tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Ke-1 Nomor Kep/13/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022.
 - b. Dandepohar 20 selaku Papera selama 30 (tiga puluh hari) hari dihitung mulai tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Ke-2 Nomor Kep/16/IX/2022 tanggal 29 September 2022.
 - c. Dandepohar 20 selaku Papera selama 30 (tiga puluh hari) hari dihitung mulai tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Ke-3 Nomor Kep/19/X/2022 tanggal 29 Oktober 2022.

Halaman 1 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Militer III-16 XXX selama 30 (tiga puluh) hari

terhitung mulai tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/160-K/PM III-16/AU/XI/2022 tanggal 22 November 2022.

4. Kepala Pengadilan Militer III-16 XXX selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/160-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 21 Desember 2022.

5. Kemudian dibebaskan oleh Kepala Pengadilan Militer III-16 XXX terhitung mulai tanggal 20 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : 160-K/PM III-16/AU/II/2023 tanggal 17 Februari 2023.

PENGADILAN MILITER III-16 XXX tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Satpom Lanud Sultan Hasanuddin XXX Nomor POM-401/A/IDIK-08/IX/2022/HND tanggal 5 September 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 XXX Nomor R/172/XI/2022 tanggal 21 November 2022.

Memperhatikan : 1. Keputusan Dandepohar 20 selaku Papera Nomor Kep/20/XI/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 XXX Nomor Sdak/147/XI/2022 tanggal 18 November 2022.

3. Penetapan Kadilmil III-16 XXX Nomor TAP/160-K/PM III-16/AU/XI/2022 tanggal 22 November 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/160-K/PM III-16/AU/XI/2022 tanggal 23 November 2022 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor TAP/160-K/PM III-16/AU/XI/2022 tanggal 22 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Halaman 2 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:

Sdak/147/XI/2022 tanggal 18 November 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan Saksi di bawah sumpah serta keterangan para Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Kesusilaan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil XXX Nomor 3179-KW-23102019-0006 tanggal 25 Oktober 2019.
 - 2) 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Gereja Tiberias Indonesia Nomor 9767/AN/ /2019 tanggal 19 Oktober 2019.
 - 3) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanggungan Keluarga/KU 1.
 - 4) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7309010411190010.
 - 5) 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil Kab. Maros Nomor 7309-LU-090920202-0006 tanggal 9 September 2020.
 - 6) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Lettu XXX.H.
 - 7) 2 (dua) lembar Fotocopy Print Out adat tamu Hotel Harper XXX.
 - 8) 1 (satu) lembar Fotocopy Hotel Harper Perintis XXX.
 - 9) 2 (dua) lembar Fotocopy Print Out adat tamu Hotel The Rinra XXX.
 - 10) 1 (satu) lembar Fotocopy Hotel The Rinra XXX.

Halaman 3 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 11) 2 (dua) lembar Fotocopy Print Out adat tamu

Hotel Melia XXX.

12) 1 (satu) lembar Fotocopy Hotel Melia XXX.

Mohon tetap disatukan dengan berkas perkaranya.

- d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Bahwa Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum atas Tuntutan Oditur Militer di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa masih sangat ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI Angkatan Udara.
 - b. Usia Terdakwa masih muda dan cukup produktif serta masih bisa untuk dibina, besar harapan untuk terus mengabdikan kepada Negara melalui TNI Angkatan Udara.
 - c. Terdakwa dalam memberikan keterangan pada saat proses pemberkasan dan persidangan berlangsung bersikap kooperatif.
 - d. Terdakwa selama bertugas dan berdinastasi di TNI AU tidak pernah sekalipun melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran disiplin sehingga tentunya terdakwa tidak ingin merusak riwayat kedinasan yang baik tersebut.
 - e. Terdakwa memiliki beberapa kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung Satuan, Karena Terdakwa memiliki beberapa kualifikasi dan pernah menegap pendidikan di Luar Negeri, diantaranya:
 - 1) Teknik Avionik Pesawat Terbang
 - 2) Teknik Pernika
 - 3) IMAA/IDAA tahun 2020
 - 4) Training Camera Wiscam MX20 di Canada
 - 5) Training Electronic Support Measurement (ESM) di Perancis
 - 6) Operator Mission Sistem 2021
 - f. Bahwa keahlian terdakwa masih sangat dibutuhkan di Satuan Sathar 23 Depohar 20 Lanud Halim Perdanakusuma dikarenakan terbatasnya jumlah personel yang memiliki kualifikasi sebagai Teknisi Avionik Pesawat Terbang dan operator Mission System Pesawat Intai B-737.

Halaman 4 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar terdakwa memiliki beberapa pengalaman

penugasan dan operasi, yaitu:

- 1) Operasi Pengamanan Perairan Natuna
- 2) Operasi Tinombala
- 3) Operasi pengintaian KKB di Timika
- 4) Operasi kemanusiaan Evakuasi pengungsi gempa dan tsunami, Palu
- 5) Operasi SAR pesawat Lion Air
- 6) Operasi pengintaian dan pengamanan ALKI
- 7) Operasi pengintaian dan pengamanan Pulau Terluar
- 8) Operasi Foto udara wilayah perairan Indonesia
- 9) Latihan Bersama Indopura (Indonesia-Singapura)

3. Bahwa atas Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut yang bersifat climitie atau permohonan, Oditur Militer tidak mengajukan replik dan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Lanud Sultan Hasanuddin atas nama Letkol Sus Hendrix A.S.P, S.H. NRP 533174 dan Lettu Sus Haviz Hardiansyah, S.H. NRP 543270 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Pangkalan TNi Au Sultan Hasanuddin Nomor sprin/1419/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 30 November 2022.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/147/XI/2022 tanggal 18 November 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan bulan Januari tahun 2022 sampai dengan tanggal empat belas bulan Januari tahun 2022, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 di Hotel Harper Kota XXX, Hotel The Rinra Kota XXX, Hotel Melia Kota XXX, Kafe Panbaker's XXX, Pantai Losari XXX tepatnya di Mesjid terapung dan tempat-tempat makan di daerah Kota XXX di Jln. Sungai Saddang Kota XXX dan di Jln. Latomijong Kota XXX, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 XXX telah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang telah nikah melakukan zina", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU

pada tahun 2009 melalui Pendidikan AAU, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Lek, pada tahun 2010 dilanjutkan dengan pendidikan Militer Sesarcab Lek kemudian setelah beberapa kali menjalani pendidikan kenaikan pangkat dan mutasi, pada tahun 2021 mengikuti Sekkau di Halim Perdana Kusuma hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Kasiins Sathar 23 Depohar 20 Lanud Halim Perdana Kusuma berpangkat Kapten Lek NRP XXX.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Lettu Tek XXX (Saksi-I) pada tahun 2018 saat Saksi-I berdinast di Skadron Udara 5 Wing 5 Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin kemudian menikah secara sah menurut agama Kristen dan atas ijin Komandan sesuai Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil XXX Nomor 3179-KW-23102019-0006 tanggal 25 Oktober 2019 dan dari pernikahan tersebut telah di karunai anak XXX bernama Jonathan Malakhae dan hingga saat ini masih terikat perkawinan yang sah.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. XXX (Saksi-II) pada tanggal 15 Oktober 2021 melalui aplikasi media sosial Tinder selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dengan Saksi-II janji bertemu bertempat di Tiong Paragon Kuningan XXX setelah bertemu saat itu Terdakwa mengaku masih bujangan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-II ke Holiwing Live Musik di daerah kuningan XXX dengan menggunakan mobil Saksi-II berangkat menuju Holiwing Live Musik setelah tiba di Holiwing Live Musik di daerah kuningan XXX saat itu Terdakwa minum-minuman keras hingga mabuk sehingga Terdakwa meminta agar Saksi-II memboking Hotel El Royal Kuningan untuk menginap dengan menggunakan identitas Terdakwa.

4. Bahwa dengan menggunakan mobil Saksi-II berangkat ke Hotel El Royal Kuningan setibanya di Hotel El Royal Kuningan dan saat proses check in di Hotel menggunakan KTP (kartu tanda penduduk) Terdakwa, selanjutnya saat berada di dalam kamar hotel yang Saksi-II sudah lupa nomornya kemudian pada tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wita saat itu Terdakwa masih dalam keadaan mabuk melihat Saksi-II mengganti baju

Halaman 6 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sempit membuat Terdakwa terangsang sehingga Terdakwa mengajak Saksi-II untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan cara Terdakwa langsung memeluk sambil mencium bibir, leher serta meremas payudara Saksi-II hingga Saksi-II terangsang kemudian Terdakwa dengan Saksi-II membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa mengambil dan memasang alat kontrasepsi (kondom) di kemaluan Terdakwa lalu memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-II sambil mengoyang-goyangkan pantat/pinggulnya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit setelah klimaks/orgasme lalu Terdakwa menumpahkan spermanya setelah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri Terdakwa dengan Saksi-II istirahat selanjutnya saat di Hotel El Royal Kuningan Saksi-II sempat melihat KTP (kartu tanda penduduk) Terdakwa yang berstatus bujangan selanjutnya sekira pukul 10.00 Wita Saksi-II mengantar Terdakwa ke Sekolah Sekkau Lanud Perdana Kesuma dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-II berlanjut pacaran selanjutnya setelah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri pertama kali Terdakwa dengan Saksi-II kembali melakukan hubungan badan pada bulan Desember 2021 bertempat di rumah Saksi-II di daerah XXX Jawa barat.

5. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2022 Saksi-II berangkat ke XXX yang sebelumnya telah janji setibanya di Kota XXX sekira pukul 14.00 Wita Saksi-II, dijemput oleh Terdakwa menuju Hotel Harper Kota XXX setibanya di Hotel Harper XXX Terdakwa menyuruh Saksi-II untuk memesan kamar dengan nomor kamar yang Saksi-II sudah tidak ingat lagi kemudian sekira pukul 18.00 Wita saat berada di dalam kamar Hotel, saat itu Terdakwa dengan Saksi-II baring-bering diatas tempat tidur sambil berpelukan dan berciuman selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-II membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat lalu Terdakwa menindih badan Saksi-II sambil memasukan batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi-II sambil mengoyang-goyangkan pantat/pinggulnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah klimaks/orgasme menumpahkan spermanya di atas perut

Halaman 7 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-I setelah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi secara bergantian dengan Saksi-II untuk membersihkan diri setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya di Jl. XXX No. 7 Kompleks Lanud Sultan Hasanuddin.

6. Bahwa selain di Hotel Harper Kota XXX Saksi-II menginap/bermalam di Hotel The Rinra Kota XXX dan Hotel Melia Kota XXX dan kembali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa antara lain:

a. Pada tanggal 13 Januari 2022 sampai sekira pukul 08.00 Wita di Hotel The Rinra XXX sebanyak 1 (satu) kali sebelum Tersanghka berangkat kerja saat itu Terdakwa mengajak Saksi-II untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan cara Terdakwa dengan Saksi-II baring-bering diatas tempat tidur sambil berpelukan dan berciuman selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-II membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat dengan posisi berdiri sambil nungging Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi-II sambil mengoyang-goyangkan pantat/pinggulnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit setelah klimaks/orgasme kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di atas perut Saksi-II setelah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi secara bergantian dengan Saksi-II untuk membersihkan diri.

b. Pada tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wita di Hotel Melia XXX sebanyak 1 (satu) kali saat itu Saksi-II sedang mandi kemudian Terdakwa tanpa pakaian (telanjang bulat) mendatangi Saksi-II lalu membawa Saksi-II ketempat tidur selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi-II sambil memasukan batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi-II sambil mengoyang-goyangkan pantat/pinggulnya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit setelah klimaks/orgasme kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya atas perut Saksi-II setelah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri Terdakwa masuk kedalam kamar mandi secara bergantian dengan Saksi-II untuk membersihkan diri

Halaman 8 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya di Jl. XXX

No. 7 Kompleks Lanud Sultan Hasanuddin.

7. Bahwa saat Saksi-II berada di Kota XXX pada tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan 14 Januari 2022 saat itu Terdakwa dengan Saksi-II sering jalan-jalan ke kafe Panbaker's XXX, Pantai Losari XXX tepatnya di Mesjid terapung dan tempat-tempat makan di daerah Kota XXX di Jln. Sungai Saddang Kota XXX dan di Jln. Latomojong Kota XXX dengan menggunakan sepeda motor serta Terdakwa sering memeluk, mencium maupun merangkul Saksi-II saat berada di kamar hotel maupun di tempat tempat Wisata di Kota Makasar serta di Kafe Panbaker's Kota XXX.

8. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022 saat Terdakwa berpamitan untuk pulang ke rumahnya tepatnya saat Terdakwa berada di Basement Hotel sedangkan Saksi-II masih berada di dalam kamar Hotel saat itu Terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui media sosial WhatsApp yang isinya "apabila Terdakwa ketahuan" dijawab oleh Saksi-II "ketahuan apa" dijawab oleh Terdakwa " ketahuan sama istri saya" mendengar jawaban Terdakwa sehingga Saksi-II kaget lalu Saksi-II membalas pesan singkat Terdakwa dengan mengatakan " kamu ngakunya bujangan kok kamu ketahuan sudah punya istri " dijawab oleh Terdakwa "nanti lah saya jelaskan " selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-II untuk langsung pulang ke XXX.

9. Bahwa sekira pukul 08.00 Wita Praka Muh Asrul Arsan (Saksi-VI) dihubungi oleh Terdakwa dengan maksud untuk meminta tolong untuk cek in tiket pesawat keluarga Terdakwa dengan menggunakan Pesawat Batik Air dengan Nomor penerbangan ID 7708 dari XXX tujuan Halim Perdana Kusuma selanjutnya Saksi-VI meminta kode boking serta KTP sesuai dengan tiket pesawat setelah selesai Saksi-VI mengirimkan boarding pass melalui media sosial WhatsApp kepada Terdakwa atas nama Sdri. XXX (Saksi-II).

10. Bahwa saat Saksi-II berada di XXX dihubungi oleh Terdakwa yang memberitahukan kepada Saksi-II apabila Terdakwa telah mempunyai istri yang bernama Sdri. Dhea (Saksi-I) serta Terdakwa meminta maaf dan bermohon agar Saksi-II tidak meninggalkan Terdakwa namun dijawab oleh Saksi-II dengan mengatakan "kenapa kamu berbohong

Halaman 9 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada saya" dijawab oleh Terdakwa " apabila Terdakwa tidak berbohong di khawatirkan Saksi-II tidak mau dengan Terdakwa serta Terdakwa beralasan apabila rumah tangganya sedang dalam masalah".

11. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2022 Saksi-2 mengirimkan pesan singkat melalui media sosial WhatsApp kepada Saksi-I yang isinya apabila Saksi-2 dengan Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dan Saksi-2 merasa di bohongi oleh Terdakwa yang mengaku masih bujangan serta ingin menikah dengan Saksi-2 namun Saksi-2 telah mengetahui apabila Terdakwa telah mempunyai istri dan anak selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2022 Saksi-2 kembali menghubungi Saksi-I yang memberitahukan apabila Terdakwa dengan Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri sehingga Saksi-I mencari bukti dan mendapatkan di email Terdakwa bukti bookingan Hotel Harper di Jl. Perintis Kemerdekaan Kota XXX, dan Hotel the Rinra XXX serta Hotel Melia XXX.

12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan Saksi-II sehingga Saksi-I selaku istri sah dari Terdakwa merasa keberatan dan pada tanggal 13 Juli 2022 Saksi-I membuat pengaduan serta melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Sultan Hasanuddin untuuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan bulan Januari tahun 2022 sampai dengan tanggal empat belas bulan Januari tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 di Hotel Harper Kota XXX, Hotel The Rinra Kota XXX, Hotel Melia Kota XXX, Kafe Panbaker's XXX, Pantai Losari XXX tepatnya di Mesjid terapung dan tempat-tempat makan di daerah Kota XXX di Jln. Sungai Saddang Kota XXX dan di Jln. Latimojong Kota XXX, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 XXX telah melakukan tindak

Halaman 10 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui Pendidikan AAU, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Lek , pada tahun 2010 dilanjutkan dengan pendidikan Militer Sesarcab Lek kemudian setelah beberapa kali menjalani pendidikan kenaikan pangkat dan mutasi, pada tahun 2021 mengikuti Sekkau di Halim Perdana Kusuma hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Kasiins Sathar 23 Depohar 20 Lanud Halim Perdana Kusuma berpangkat Kapten Lek NRP XXX.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Lettu Tek XXX (Saksi-I) pada tahun 2018 saat Saksi-I berdinast di Skadron Udara 5 Wing 5 Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin kemudian menikah secara sah menurut agama Kristen dan atas ijin Komandan sesuai Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil XXX Nomor 3179-KW-23102019-0006 tanggal 25 Oktober 2019 dan dari pernikahan tersebut telah di karunai anak XXX bernama Jonathan Malakhae dan hingga saat ini masih terikat perkawinan yang sah.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. XXX (Saksi-II) pada tanggal 15 Oktober 2021 melalui aplikasi media sosial Tinder selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dengan Saksi-II janji bertemu bertempat di Tiong Paragon Kuningan XXX setelah bertemu saat itu Terdakwa mengaku masih bujangan selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2022 Saksi-II berangkat ke XXX yang sebelumnya telah janji setibanya di Kota XXX sekira pukul 14.00 Wita Saksi-II, dijemput oleh Terdakwa menuju Hotel Harper Kota XXX setibanya di Hotel Harper XXX Terdakwa menyuruh Saksi-II untuk memesan kamar dengan nomor kamar yang Saksi-II sudah tidak ingat lagi kemudian sekira pukul 18.00 Wita saat berada di dalam kamar Hotel, saat itu Terdakwa dengan Saksi-II baring-bering di atas tempat tidur sambil berpelukan dan berciuman selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-II membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat lalu Terdakwa menindih badan Saksi-II sambil memasukan batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-II

Halaman 11 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengoyang-goyangkan pantat/pinggulnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah klimaks/orgasme menumpahkan spermanya di atas perut Saksi-II setelah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi secara bergantian dengan Saksi-II untuk membersihkan diri setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya di Jl. XXX No. 7 Kompleks Lanud Sultan Hasanuddin.

4. Bahwa selain di Hotel Harper Kota XXX Saksi-II menginap/bermalam di Hotel The Rinra Kota XXX dan Hotel Melia Kota XXX dan kembali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa antara lain:

a. Pada tanggal 13 Januari 2022 sampai sekira pukul 08.00 Wita di Hotel The Rinra XXX sebanyak 1 (satu) kali sebelum Tersanghka berangkat kerja saat itu Terdakwa mengajak Saksi-II untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan cara Terdakwa dengan Saksi-II baring-bering diatas tempat tidur sambil berpelukan dan berciuman selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-II membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat dengan posisi berdiri sambil nungging Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi-II sambil mengoyang-goyangkan pantat/pinggulnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit setelah klimaks/orgasme kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya diatas perut Saksi-II setelah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri Terdakwa masuk kedalam kamar mandi secara bergantian dengan Saksi-II untuk membersihkan diri.

b. Pada tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wita di Hotel Melia XXX sebanyak 1 (satu) kali saat itu Saksi-II sedang mandi kemudian Terdakwa tanpa pakaian (telanjang bulat) mendatangi Saksi-II lalu membawa Saksi-II ketempat tidur selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi-II sambil memasukan batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi-II sambil mengoyang-goyangkan pantat/pinggulnya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit setelah klimaks/orgasme kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya atas perut Saksi-II

Halaman 12 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah melakukan hubungan badan layaknya suami-

istri Terdakwa masuk kedalam kamar mandi secara bergantian dengan Saksi-II untuk membersihkan diri setelah itu Terdakwa kembali kerumahnya di Jl. XXX No. 7 Kompleks Lanud Sultan Hasanuddin.

5. Bahwa saat Saksi-II berada di Kota XXX pada tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan 14 Januari 2022 saat itu Terdakwa dengan Saksi-II sering jalan-jalan ke kafe Panbaker's XXX, Pantai Losari XXX tepatnya di Mesjid terapung dan tempat-tempat makan di daerah Kota XXX di Jln. Sungai Saddang Kota XXX dan di Jln. Latojong Kota XXX dengan menggunakan sepeda motor serta Terdakwa sering memeluk, mencium maupun merangkul Saksi-II saat berada di kamar hotel maupun di tempat wisata di Kota Makasar serta di Kafe Panbaker's Kota XXX yang merupakan tempat umum, sehingga orang yang melihat akan merasa risih dan bertentangan rasa kesusilaannya.

6. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022 saat Terdakwa berpamitan untuk pulang ke rumahnya tepatnya saat Terdakwa berada di Basement Hotel sedangkan Saksi-II masih berada di dalam kamar Hotel saat itu Terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui media sosial WhatsApp yang isinya "apabila Terdakwa ketahuan" dijawab oleh Saksi-II "ketahuan apa" dijawab oleh Terdakwa "ketahuan sama istri saya" mendengar jawaban Terdakwa sehingga Saksi-II kaget lalu Saksi-II membalas pesan singkat Terdakwa dengan mengatakan "kamu ngakunya bujangan kok kamu ketahuan sudah punya istri" dijawab oleh Terdakwa "nanti lah saya jelaskan" selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-II untuk langsung pulang ke XXX.

7. Bahwa sekira pukul 08.00 Wita Praka Muh Asrul Arsan (Saksi-VI) dihubungi oleh Terdakwa dengan maksud untuk meminta tolong untuk cek in tiket pesawat keluarga Terdakwa dengan menggunakan Pesawat Batik Air dengan Nomor penerbangan ID 7708 dari XXX tujuan Halim Perdana Kusuma selanjutnya Saksi-VI meminta kode boking serta KTP sesuai dengan tiket pesawat setelah selesai Saksi-VI mengirimkan boarding pass melalui media sosial WhatsApp kepada Terdakwa atas nama Sdri. XXX (Saksi-II).

Halaman 13 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa saat Saksi-II berada di XXX dihubungi oleh

Terdakwa yang memberitahukan kepada Saksi-II apabila Terdakwa telah mempunyai istri yang bernama Sdri. Dhea (Saksi-I) serta Terdakwa meminta maaf dan bermohon agar Saksi-II tidak meninggalkan Terdakwa namun dijawab oleh Saksi-II dengan mengatakan "kenapa kamu berbohong kepada saya" dijawab oleh Terdakwa " apabila Terdakwa tidak berbohong di khawatirkan Saksi-II tidak mau dengan Terdakwa serta Terdakwa beralasan apabila rumah tangganya sedang dalam masalah".

9. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2022 Saksi-2 mengirimkan pesan singkat melalui media sosial WhatsApp kepada Saksi-I yang isinya apabila Saksi-2 dengan Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dan Saksi-2 merasa di bohongi oleh Terdakwa yang mengaku masih bujangan serta ingin menikah dengan Saksi-2 namun Saksi-2 telah mengetahui apabila Terdakwa telah mempunyai istri dan anak selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2022 Saksi-2 kembali menghubungi Saksi-I yang memberitahukan apabila Terdakwa dengan Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri sehingga Saksi-I mencari bukti dan mendapatkan di email Terdakwa bukti bookingan Hotel Harper di Jl. Perintis Kemerdekaan Kota XXX, dan Hotel the Rinra XXX serta Hotel Melia XXX.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut:

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif yakni Dakwaan Pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-1a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan perkara "delik aduan absolut", sehingga sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat formil mengenai pengaduannya tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: "Pengaduan hanya boleh

Halaman 14 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengaduan dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan tersebut jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu 9 (Sembilan) bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.

Menimbang : Bahwa oleh karena hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa tersebut di atas ternyata terdapat Surat Pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 (Lettu Tek XXX) selaku isteri sah dari Terdakwa sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengaduan tertanggal 13 Juli 2022, ternyata Saksi-3 mengetahui perbuatan perzinahan tersebut pada tanggal 8 Juni 2022 kemudian pada tanggal 18 Juli 2022 Saksi-1 telah mengadukan atas adanya perkara tindak pidana perzinahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. XXX) yaitu pada tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022.
2. Bahwa pengaduan terhadap dugaan adanya perzinahan Terdakwa tersebut dilakukan oleh orang yang berhak mengadu yaitu isteri sah dari Terdakwa dan pengaduan yang dilakukannya masih dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang dan belum kadaluarsa, sehingga terhadap pengaduan ini dapat diterima.
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 284 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan "Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai", dan saat dipersidangan sebelum dilakukan pemeriksaan keterangan Saksi-1 (Lettu Tek XXX) menyatakan dengan tegas mencabut pengaduannya tersebut pada tanggal 7 Desember 2022 dan kemudian dituangkan dalam Surat Pernyataan pencabutan Pengaduan tertanggal 7 Januari 2023, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan terhadap dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-1a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang sehingga oleh karenanya pemeriksaan terhadap dakwaan kumulatif Pertama tidak dapat dilanjutkan.

Halaman 15 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa karena perkara Terdakwa ini merupakan perkara yang berkaitan dengan kesusilaan, maka selanjutnya pemeriksaan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti dilaksanakan secara tertutup, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 141 ayat (2) Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi korban dalam perkara ini adalah seorang Wanita, maka berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang XXX Berhadapan dengan Hukum selanjutnya Majelis Hakim menanyakan apakah Saksi merasa keberatan memberikan keterangan dengan hadirnya Terdakwa dan apakah Saksi memerlukan pendampingan dalam memberikan keterangannya, dan atas pertanyaan tersebut Saksi-1 (Lettu Tek XXX) menyatakan akan memberikan keterangan dengan hadirnya Terdakwa serta tidak perlu mendapatkan pendampingan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan diperiksa dan didengarkan keterangannya secara berurutan berdasarkan urutan kehadirannya di persidangan dan para Saksi yang hadir menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama Lengkap : XXX
Pangkat/NRP : Lettu Tek / XXX
Jabatan : XXX Skadron Udara 5 Wing Udara 5
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat, Tanggal Lahir : XXX, 29 September 1995
Jenis Kelamin : XXX
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Jl. XXX No. 7 Lanud Sultan Hasanuddin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pertama kali tahun 2018 pada saat melaksanakan dinas sebagai Patek Gol. IX Skadron Udara 5 wing Udara Lanud Sultan Hasanuddin dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah suami isteri.
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa setelah kenal kemudian dilanjutkan dengan berpacaran sampai kemudian dilanjutkan dengan menikah secara sah menurut agama Kristen dan atas ijin Komandan sesuai Kutipan Akta

Halaman 16 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perkawinan dari Pencatatan Sipil XXX Nomor 3179-KW-23102019-0006 tanggal 25 Oktober 2019 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang pertama atas nama Jonathan Malakhae Tianra yang sekarang berumur 3 (tiga) tahun dan yang kedua berumur 1 (satu) bulan.

3. Bahwa Saksi mencabut aduannya menyangkut perbuatan Zina antara Terdakwa dengan Saksi-3 yang sebelumnya telah mengadakan ke pihak berwajib tertanggal 13 Juli 2022 karena sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.

4. Bahwa Saksi dengan Terdakwa pada saat awal menikah rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sering cekcok mulut dikarenakan gaji Saksi dengan gaji Terdakwa sepenuhnya dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa sering Chattingan dengan wanita lain yang Saksi tidak mengenal identitasnya selanjutnya pada bulan Januari 2022 Saksi mulai curiga apabila Terdakwa mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama Sdri. XXX (Saksi-3) dikarenakan Terdakwa membelikan tiket pesawat lion air tujuan XXX-Cegkereng atas nama Sdri. XXX.

5. Bahwa Saksi pernah menerima pesan langsung dari Saksi-3 melalui media sosial WhatsApp yang isinya apabila Saksi-3 dengan Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dan Saksi-3 merasa ditipu oleh Terdakwa yang mengaku masih bujangan serta ingin menikah Saksi-3 namun Saksi-3 mengetahui apabila Terdakwa telah mempunyai istri dan anak.

6. Bahwa Saksi kembali menerima pesan langsung dari Saksi-3 melalui media sosial WhatsApp pada tanggal 13 Juli 2022 yang memberitahukan apabila Terdakwa dengan Saksi-3 telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri sehingga Saksi mencari bukti dan mendapatkan di email Terdakwa bukti bokingan hotel Harper di Jl. Perintis Kemerdekaan Kota XXX, dan Hotel the Rinra XXX serta Hotel Melia XXX.

7. Bahwa Saksi pernah menerima pesan melalui media sosial WhatsApp yang dikirim oleh Saksi-3 berupa foto mesra antara Terdakwa dengan Saksi-3 pada tanggal 8 Juni 2022.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan

Halaman 17 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga Saksi selaku istri sah dari Terdakwa merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Sultan Hasanuddin untuuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sampai dengan sekarang masih berstatus suami sah dan belum bercerai baik secara agama maupun hukum.
10. Bahwa Saksi atas kejadian ini mengharapkan Terdakwa bisa berubah kedepannya menjadi kepala keluarga yang lebih baik dan tidak lagi berhubungan dengan Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : XXX
Pangkat/NRP : Praka / XXX
Jabatan : Ta Binjas Urdal Skadron Udara 5 Udara
5
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat, Tanggal Lahir : Labisaa, 29 Desember 1993
Jenis Kelamin : XXX
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Mess XXX I Lanud Sultan Hasanuddin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni tahun 2017 di Lanud Sultan Hasanuddin namun tidak ada hubunga keluarga hanya hubungan atasan bawahan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 pada tanggal 14 Januari 2022 di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada saat menyerahkan boarding pass atas perintah Terdakwa.
3. Bahwa Saksi selain menjabat sebagai TA Binjas Urdal Sakdron Udara 5 wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin juga mendapatkan perintah sebagai PAM BKO di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin sejak bulan Desember 2020.
4. Bahwa Saksi pada tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wita dihubungi oleh Terdakwa dengan maksud untuk meminta tolong untuk menghendle dan chek in tiket pesawat keluarga Terdakwa dengan menggunakan Pesawat Batik Air dengan Nomor penerbangan ID 7708 dari XXX

Halaman 18 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Halim Perdana Kusuma selanjutnya Saksi meminta kode booking serta KTP sesuai dengan tiket pesawat setelah selesai Saksi mengirimkan bording pas atas nama Sdri. XXX (Saksi-3).

5. Bahwa sekira pukul 09.00 Wita Saksi dihubungi Terdakwa yang menyampaikan apabila Terdakwa berada di keberangkatan Pesawat lalu Saksi menghampiri Terdakwa setelah bertemu Saksi lalu menyerahkan bording pass kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk mengantar Saksi-II sampai ke ruangan tunggu keberangkatan setelah selesai Saksi kembali ke pos penjagaan Bandara Sultan Hasanuddin.
6. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-3 bertemu di keberangkatan Bandara Bandara Internasional Sultan Hasanuddin namun Saksi tidak melihat atau mengetahui Terdakwa dengan Saksi-3 melakukan perbuatan ciuman atau bergandengan tangan maupun berpelukan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 (Sdri. XXX), Saksi-4 (Sdr. XXX), Saksi-5 (Sdri. XXX) dan Saksi-6 (Sdri. XXX) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku namun sampai dengan saat ini, para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi-3 (Sdri. XXX) tidak bisa hadir di persidangan dengan keterangan sedang kedukaan akibat bencana Gempa Bumi di Kabupaten XXX sesuai surat keterangan tidak bisa hadir tanggal 02 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Saksi-3.
- b. Bahwa Saksi-4 (Sdr. XXX) tidak bisa hadir di persidangan tanpa keterangan.
- c. Bahwa Saksi-5 (Sdri. XXX) tidak bisa hadir di persidangan tanpa keterangan.
- d. Bahwa Saksi-6 (Sdri. XXX) tidak bisa hadir di persidangan dengan keterangan yang bersangkutan baru melahirkan sesuai surat keterangan dari Rt 04/RW 02 kelurahan XXX tanggal 12 Januari 2023.

Menimbang : Bahwa saat di persidangan Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi-3 (Sdri. XXX), Saksi-4 (Sdr. XXX),

Halaman 19 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 (Sdri. XXX) dan Saksi-6 (Sdri. XXX) tersebut, dibacakan saja dari berita acara pemeriksaan para Saksi tersebut, karena para Saksi sudah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan oleh Polisi Militer. Sehingga atas penjelasan Oditur Militer tersebut, maka Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan isinya bernilai sama dengan keterangan Saksi lainnya yang hadir dipersidangan. Selanjutnya atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan para Saksi tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama Lengkap : XXX
Pekerjaan : XXX
Tempat, Tanggal Lahir : XXX, 6 Juli 1995
Jenis Kelamin : XXX
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : BTN XXX Blok A 1/16 Rt/Rw 001/017
Kel/Desa XXX Kec. XXX Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2021 melalui aplikasi media social Tinder namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 16 Oktober 2021 diajak ketemuan oleh Terdakwa di Tiong Paragon Kuningan XXX setelah bertemu kemudian dengan menggunakan mobil Saksi berangkat menuju Holiwing Live Musik di daerah kuningan XXX setelah tiba di Holiwing Live Musik di daerah kuningan Jakrata saat itu Terdakwa minum-minuman keras hingga mabuk sehingga Saksi membawa Terdakwa ke Hotel El Royal Kuningan untuk menginap.
3. Bahwa Saksi pada saat menginap dengan Terdakwa di Hotel El Royal Kuningan untuk menginap keesokan harinya yaitu pada tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan cara Terdakwa memeluk sambil mencium bibir, leher serta

Halaman 20 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyentuh payudara Saksi hingga terangsang setelah itu Terdakwa dengan Saksi membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi sambil mengoyang-goyangkan pantat/pinggulnya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit setelah klimaks/orgasme kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam alat kontrasepsi (kondom) setelah itu Saksi dengan Terdakwa istirahat.

4. Bahwa Saksi kemudian sekira pukul 10.00 Wita mengantar Terdakwa ke Sekolah Sekkau Lanud Perdana Kesuma serta berlanjut hubungan pacaran setelah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri pertama kali kemudian Terdakwa dengan Saksi kembali melakukan hubungan pada bulan Desember 2021 bertempat di rumah Saksi di daerah XXX Jawa barat.

5. Bahwa Saksi pada tanggal 9 Januari 2022 berangkat ke XXX dan setibanya tiba di Kota XXX sekira pukul 14.00 Wita dijemput oleh Terdakwa menuju Hotel Harper Kota XXX dengan nomor kamar yang Saksi sudah tidak ingat lagi selanjutnya sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa dengan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan cara Terdakwa memeluk sambil mencium bibir, leher serta meremas payudara Saksi hingga terangsang setelah itu Terdakwa dengan Saksi membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi sambil mengoyang-goyangkan pantat/pinggulnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah klimaks/orgasme kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di atas perut Saksi setelah itu Terdakwa keluar untuk mencari makan.

6. Bahwa Saksi Hotel pada saat menginap di Hotel Harper Kota XXX kemudian tanggal 10 Januari 2022 pindah kamar dan melanjutkan menginap selama 2 (dua) malam sampai dengan tanggal 12 Januari 2022 selanjutnya Terdakwa dengan Saksi kembali melakukan hubungan badan antara lain:

a. Pada tanggal 13 Januari 2022 sampai sekira pukul 08.00 Wita di Hotel The Rinra XXX sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 21 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.

Pada tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul

20.00 Wita di Hotel Melia XXX sebanyak 1 (satu) kali.

7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2022 saat berpamitan untuk pulang tepatnya saat Terdakwa berada di Basement Hotel sedangkan Saksi masih berada di dalam kamar Hotel saat itu Terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui media sosial WhatsApp yang isinya apabila Terdakwa ketahuan dijawab oleh Saksi "ketahuan apa" dijawab oleh Terdakwa " ketahuan sama istri saya" mendengar jawaban Terdakwa sehingga Saksi kaget lalu membalas pesan singkat Terdakwa dengan mengatakan " kamu ngakunya bujangan kok kamu ketahuan sudah punya istri " dijawab oleh Terdakwa "nanti lah saya jelaskan " selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk langsung pulang ke XXX.
8. Bahwa Saksi pada saat berada di XXX dihubungi oleh Terdakwa yang memberitahukan kepada Saksi apabila Terdakwa telah mempunyai istri yang bernama Sdri. Dhea (Saksi-I) serta Terdakwa meminta maaf dan bermohon agar Saksi tidak meninggalkan Terdakwa namun dijawab oleh Saksi dengan mengatakan "kenapa kamu berbohong kepada saya" dijawab oleh Terdakwa " apabila Terdakwa tidak berbohong di khawatirkan Saksi tidak mau dengan Terdakwa dan Terdakwa beralasan apabila rumah tangganya sedang dalam masalah".
9. Bahwa Saksi selama berada di Kota XXX pada tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan 13 Januari 2022 saat itu Terdakwa dengan Saksi sering jalan-jalan ke kafe Panbaker's XXX, Pantai Losari XXX dan tempat-tempat makan di daerah Kota XXX dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa sering memeluk, mencium maupun merangkul Saksi saat berada di kamar hotel maupun di tempat tempat Wisata di Kota Makasar serta di Kafe Panbaker's Kota XXX.
10. Bahwa Saksi dan keluarga Saksi atas kejadian ini telah memaafkan perbuatan Terdakwa karena pada dasarnya perbuatan tersebut kami lakukan atas dasar suka sama suka dan juga Saksi telah membuat surat pernyataan pada tanggal 11 Desember 2022.

Halaman 22 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada bulan Juni 2022 dan berkomunikasi terakhir pada akhir bulan juli 2022.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama Lengkap : XXX
Pekerjaan : Karyawan Hotel Harper Perintis XXX
Tempat, Tanggal Lahir : XXX, 28 Agustus 1997
Jenis Kelamin : XXX
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Jl. B.DG.XXX 1 Blok 20 No. 60 XXX
Kec. Rappocini XXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Sdr. XXX (Saksi-3) serta keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-3 pada hari minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 13.42 Wita memesan kamar melalui Travel Agen Traveloka dan cek in di kamar nomor 339 selanjutnya saat proses registrasi sesuai dengan standar hotel saat itu Saksi meminta identitas Saksi-3 seperti SIM dan KTP serta bukti pemesanan melalui Agen setelah sesuai kemudian Saksi mempersilahkan Saksi-3 untuk mau kedalam kamar Nomor 339.
3. Bahwa Saksi-3 kemudian pada tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wita memperpanjang waktu menginap selama 1 (satu) malam dan ingin pindah kamar ke kamar nomor 552 selanjutnya datang Terdakwa ke resepsionis hotel untuk menyelesaikan admistrasi menggunakan KTP dengan NIK 3172022609880010 atas nama XXX selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa chek Out dari Hotel Harper Perintis XXX.
4. Bahwa Saksi mengetahui apabila Terdakwa dengan Saksi-3 satu kamar di kamar nomor 552 saat Terdakwa memperpanjang waktu untuk menginap di Hotel Harper Perintis XXX namun Saksi tidak mengetahui kegiatan

Halaman 23 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa dengan Saksi-II saat berada didalam kamar tersebut.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 selama menginap di Hotel karena Saksi focus pada pekerjaannya saja sebagai resepsionis pada saat itu.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama Lengkap : XXX
Pekerjaan : Karyawati Hotel The Rinra XXX
Tempat, Tanggal Lahir : XXX, 30 April 1993
Jenis Kelamin : XXX
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Dusun XXX Selatan Kel. XXX Kec. XXX Kab. Selayar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Sdr. XXX (Saksi-3) serta keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menginap di Hotel The Rinra XXX di kamar nomor 1121 pada tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022 menggunakan identitas Terdakwa selanjutnya saat proses check out pada tanggal 13 Januari 2022 saat itu Terdakwa mengaku menginap bersama istrinya.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui proses check in dikarenakan saat itu Saksi bukan yang bertugas namun saat proses check out Saksi melihat di system pada pukul 18.58 Wita tamu yang menginap di kamar 1121 atas nama Wahyu Septianto.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 selama menginap di Hotel.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 24 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6:

Nama Lengkap : XXX
Pekerjaan : Karyawati Hotel Melia XXX
Tempat, Tanggal Lahir : XXX, 11 September 1998
Jenis Kelamin : XXX
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. XXX Rt/Rw 004/002 Kel. XXX Kec.
Tallo XXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Sdr. XXX (Saksi-3) serta keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wita saat sedang melaksanakan tugas sebagai resepsionis di Hotel Melia XXX selanjutnya datang Saksi-3 menunjukkan voucher atau bukti bokingan kamar hotel setelah itu Saksi menanyakan identitas dari pemesanan atau bukti bokingan lalu Saksi-3 menunjukkan KTP yang berada di Hp Saksi-3 atas nama Wisnu Septiato sehingga Saksi langsung mengecek system yang ada di Hotel Melia XXX dan menggunakan registrasi email atas nama XXX setelah selesai kemudian Saksi memberikan kunci kamar Hotel dengan nomor 1507 kepada Saksi-II.
3. Bahwa Saksi-3 pada saat menginap di Hotel Melia XXX dan chek out pada tanggal 14 Januari 2022 saat itu Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bersama dengan Saksi-3 dikarenakan Saksi fokus bekerja sebagai resepsionis.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 selama menginap di Hotel.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui Pendidikan AAU, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Lek, selanjutnya setelah beberapa kali menjalani pendidikan kenaikan pangkat dan

Halaman 25 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi

perkara ini menjabat Kasiins Sathar 23 Depohar 20 Lanud Halim Perdana Kusuma berpangkat Kapten Lek NRP XXX.

2. Bahwa Terdakwa dengan Lettu Tek XXX (Saksi-I) telah menikah secara sah menurut agama Kristen dan atas ijin Komandan sesuai Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil XXX Nomor 3179-KW-23102019-0006 tanggal 25 Oktober 2019 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunai 2 (dua) orang anak.

3. Bahwa Terdakwa semenjak awal menikah dengan Saksi-1 sudah sering cekcok adu mulut dikarenakan adanya perbedaan pendapat dan tidak ada yang mau mengalah disebabkan masalah ekonomi dan juga adanya wanita lain yaitu Saksi-3.
4. Bahwa Terdakwa kenalan dengan Sdri. XXX (Saksi-3) pada bulan Oktober 2021 melalui media sosial Tinder namun tidak hubungan keluarga.
5. Bahwa Terdakwa setelah berkenalan dengan Saksi-3 di media sosial Tinder selanjutnya Saksi-3 meminta kepada Terdakwa untuk bertemu di Tiong Paragon Kuningan XXX setelah bertemu saat itu Terdakwa mengaku masih bujangan kepada Saksi-3 kemudian dengan menggunakan mobil Saksi-3 berangkat menuju Holiwing Live Musik di daerah kuningan XXX setelah tiba di Holiwing Live Musik di daerah kuningan XXX saat itu Terdakwa minum-minuman keras hingga mabuk sehingga Terdakwa meminta agar Saksi-3 memboking Hotel El Royal Kuningan untuk menginap dengan menggunakan identitas Terdakwa.
6. Bahwa Saksi-3 dengan menggunakan mobil kemudian berangkat ke Hotel El Royal Kuningan setibanya di Hotel El Royal Kuningan dan pada saat proses chek in menggunakan KTP Terdakwa yang berstatus berkeluarga sehingga Saksi-3 mengetahui apabila Terdakwa telah berkeluarga selanjutnya saat Saksi-3 dengan Terdakwa berada di dalam kamar hotel sekira pukul 03.00 Wita saat itu Terdakwa masih dalam keadaan mabuk lalu Terdakwa melihat Saksi-3 mengganti baju sehingga membuat Terdakwa terangsang sehingga Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dan

Halaman 26 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Ia juga Saksi-3 ingin melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-3 kemudian sama-sama membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi-3 lalu memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi sambil mengoyang-goyangkan pantat/pinggulnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit setelah klimaks/orgasme kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di atas perut Saksi-II setelah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri Terdakwa dengan Saksi-3 istirahat dan berlanjut hubungan pacaran.
8. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sudah 4 (empat) kali yaitu:
 - a. Pertama pada bulan Oktober 2021 bertempat di Hotel El Royal Kuningan XXX.
 - b. Kedua pada bulan Januari 2022 bertempat di hotel Harper Perintis XXX.
 - c. Ketiga pada bulan Januari 2022 bertempat di hotel The Rinra XXX.
 - d. Keempat pada bulan Januari 2022 bertempat di hotel Melia XXX.Kemudian setiap kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-3 saat itu Terdakwa merasa kenikmatan dan kepuasan.
9. Bahwa Terdakwa selama melakukan hubungan badan dengan Saksi-3 atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan.
10. Bahwa Saksi-3 pada saat berada di Kota Makaasar pada bulan Januari 2022 saat itu Terdakwa dengan Saksi-3 sering jalan berdua dengan menggunakan mobil dan sepeda motor di tempat makan, dan masjid terapung Kota XXX selanjutnya saat menggunakan motor dengan cara berboncengan dengan kondisi kedua tangan Saksi-3 memeluk Terdakwa dari belakang.
11. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Saksi-3 karena Terdakwa sudah sadar atas perbuatannya dan Terdakwa juga sudah memutuskan Saksi-3 dan tidak akan berkomunikasi lagi.
12. Bahwa Terdakwa meminta maaf atas kejadian ini kepada Saksi-1 dan keluarganya serta Satuan dan berjanji akan

Halaman 27 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menjaga dan memperbaiki hubungannya dengan Saksi-1 lebih baik lagi kedepannya.

13. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini hanya karena tidak bisa mengendalikan nafsu sehingga dapat merusak rumahtanggannya dengan Saksi-1 dan juga karier Terdakwa, kedepannya Terdakwa akan bekerja dan mengabdikan diri di TNI AU lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil XXX Nomor 3179-KW-23102019-0006 tanggal 25 Oktober 2019.
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Gereja Tiberias Indonesia Nomor 9767/AN/ /2019 tanggal 19 Oktober 2019.
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanggungan Keluarga/KU 1.
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7309010411190010.
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil Kab. Maros Nomor 7309-LU-090920202-0006 tanggal 9 September 2020.
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Lettu XXX.H.
7. 2 (dua) lembar Fotocopy Print Out adat tamu Hotel Harper XXX.
8. 1 (satu) lembar Fotocopy Hotel Harper Perintis XXX.
9. 2 (dua) lembar Fotocopy Print Out adat tamu Hotel The Rinra XXX.
10. 1 (satu) lembar Fotocopy Hotel The Rinra XXX.
11. 2 (dua) lembar Fotocopy Print Out adat tamu Hotel Melia XXX.
12. 1 (satu) lembar Fotocopy Hotel Melia XXX.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibaca serta ditunjukkan kepada Terdakwa, Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum serta telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Para Saksi.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang

Halaman 28 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui Pendidikan AAU, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Lek, selanjutnya setelah beberapa kali menjalani pendidikan kenaikan pangkat dan mutasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Kasiins Sathar 23 Depohar 20 Lanud Halim Perdana Kusuma berpangkat Kapten Lek NRP XXX.
2. Bahwa benar Terdakwa dengan Lettu Tek XXX (Saksi-1) telah menikah secara sah menurut agama Kristen dan atas ijin Komandan sesuai Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil XXX Nomor 3179-KW-23102019-0006 tanggal 25 Oktober 2019 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa benar Saksi-3 telah mencabut aduannya menyangkut perbuatan Zina antara Terdakwa dengan Saksi-3 pada tanggal 7 Desember 2022 yang sebelumnya telah mengadukan ke pihak berwajib tertanggal 13 Juli 2022 karena sudah memaafkan perbuatan Terdakwa sesuai Surat Pernyataan pencabutan Pengaduan tertanggal 7 Januari 2023.
4. Bahwa benar Terdakwa semenjak awal menikah dengan Saksi-1 sudah sering cekcok adu mulut dikarenakan adanya perbedaan pendapat dan tidak ada yang mau mengalah disebabkan masalah ekonomi dan juga adanya wanita lain yaitu Saksi-3.
5. Bahwa benar Terdakwa kenalan dengan Sdri. XXX (Saksi-3) pada bulan Oktober 2021 melalui media sosial Tinder namun tidak hubungan keluarga.
6. Bahwa benar Terdakwa setelah berkenalan dengan Saksi-3 di media sosial Tinder selanjutnya Saksi-3 meminta kepada Terdakwa untuk bertemu di Tiong Paragon Kuningan XXX

Halaman 29 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum bertemu saat itu Terdakwa mengaku masih bujangan kepada Saksi-3 kemudian dengan menggunakan mobil Saksi-3 berangkat menuju Holiwing Live Musik di daerah kuningan XXX setelah tiba di Holiwing Live Musik di daerah kuningan XXX saat itu Terdakwa minum-minuman keras hingga mabuk sehingga Terdakwa meminta agar Saksi-3 memboking Hotel El Royal Kuningan untuk menginap dengan menggunakan identitas Terdakwa.

7. Bahwa benar Saksi-3 dengan menggunakan mobil kemudian berangkat ke Hotel El Royal Kuningan setibanya di Hotel El Royal Kuningan dan pada saat proses check in menggunakan KTP Terdakwa yang berstatus berkeluarga sehingga Saksi-3 mengetahui apabila Terdakwa telah berkeluarga selanjutnya saat Saksi-3 dengan Terdakwa berada di dalam kamar hotel sekira pukul 03.00 Wita saat itu Terdakwa masih dalam keadaan mabuk lalu Terdakwa melihat Saksi-3 mengganti baju sehingga membuat Terdakwa terangsang sehingga Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dan saat itu juga Saksi-3 ingin melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.
8. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-3 kemudian sama-sama membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi-3 lalu memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi sambil mengoyang-goyangkan pantat/pinggulnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit setelah klimaks/orgasme kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di atas perut Saksi-II setelah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri Terdakwa dengan Saksi-3 istirahat dan berlanjut hubungan pacaran.
9. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sudah 4 (empat) kali yaitu:
 - a. Pertama pada bulan Oktober 2021 bertempat di Hotel El Royal Kuningan XXX.
 - b. Kedua pada bulan Januari 2022 bertempat di hotel Harper Perintis XXX.
 - c. Ketiga pada bulan Januari 2022 bertempat di hotel The Rinra XXX.

Halaman 30 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keempat pada bulan Januari 2022 bertempat di hotel

Melia XXX.

Kemudian setiap kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-3 saat itu Terdakwa merasa kenikmatan dan kepuasan.

10. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan hubungan badan dengan Saksi-3 atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan.
11. Bahwa benar Saksi-3 pada saat berada di Kota Makaasar pada bulan Januari 2022 saat itu Terdakwa dengan Saksi-3 sering jalan berdua dengan menggunakan mobil dan sepeda motor di tempat makan, dan masjid terapung Kota XXX selanjutnya saat menggunakan motor dengan cara berboncengan dengan kondisi kedua tangan Saksi-3 memeluk Terdakwa dari belakang.
12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan Saksi-3 sehingga Saksi-1 selaku istri sah dari Terdakwa merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Sultan Hasanuddin untuuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
13. Bahwa benar Terdakwa berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Saksi-3 karena Terdakwa sudah sadar atas perbuatannya dan Terdakwa juga sudah memutuskan Saksi-3 dan tidak akan berkomunikasi lagi.
14. Bahwa benar Terdakwa meminta maaf atas kejadian ini kepada Saksi-1 dan keluarganya serta Satuan dan berjanji akan memperbaiki hubungannya dengan Saksi-1 lebih baik lagi kedepannya.
15. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini hanya karena tidak bisa mengendalikan nafsu sehingga dapat merusak rumahtanggannya dengan Saksi-1 dan juga karier Terdakwa, kedepannya Terdakwa akan bekerja dan mengabdikan diri di TNI AU lebih baik lagi.
16. Bahwa benar Saksi-3 dengan Terdakwa sampai dengan sekarang masih berstatus suami sah dan belum bercerai baik secara agama maupun hukum.
17. Bahwa benar Saksi-3 atas kejadian ini mengharapkan Terdakwa bisa berubah kedepannya menjadi kepala keluarga yang lebih baik dan tidak lagi berhubungan dengan Saksi-3

Halaman 31 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat nya sebagai berikut:

1. Oditur Militer menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dalam pasal 281 ke-1 KUHP, namun Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Sedangkan terhadap lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan nya yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu memperhatikan keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya serta menilai sifat, hakikat, akibat, serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut terjadi, demikian juga pertimbangan mengenai hal memberatkan maupun hal meringan yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pledoinya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sering-an-ringannya dan seadil-adilnya atas diri Terdakwa, dan terhadap permohonan penasihat hukum tersebut di atas, akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum, Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan tetap pada tuntutan nya.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka tentunya dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, juga haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut, perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Halaman 32 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana berdasarkan Dakwaan Oditur Militer dihadapkan

ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama:

“Seorang pria yang telah nikah melakukan zina”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Atau

Kedua:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena sejak di awal persidangan sebelum dilakukan pemeriksaan atas diri Saksi-1 (Sdri. Lettu Tek XXX NRP XXX) selaku Saksi pengadu dalam perkara ini dan dihadapan persidangan Saksi menyatakan dengan tegas mencabut pengaduannya pada tanggal 7 Desember 2022 dan kemudian dituangkan dalam Surat Pernyataan pencabutan Pengaduan tertanggal 7 Januari 2023, sehingga Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Undang-undang tidak dapat melanjutkan pemeriksaan terhadap Dakwaan Alternatif Pertama yaitu 284 Ayat (1) ke-1a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi-1 sudah mencabut aduannya maka hak penuntutan terhadap Dakwaan Alternatif kesatu terhadap Terdakwa tersebut menjadi gugur dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Alternatif kesatu tersebut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”
2. Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka”
3. Unsur ketiga : “Melanggar kesusilaan”

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya membagi Pasal 281 ke-1 KUHP menjadi 3 (tiga) unsur pidana sebagaimana diuraikan tersebut di atas, namun Majelis Hakim memiliki pendapat sendiri yaitu bahwa “Unsur kedua” dan “unsur ketiga” dalam pasal 281 ke-1 KUHP seyogyanya menjadi satu kesatuan yang utuh, dengan alasan bahwa pembuktian unsur kesengajaan sebaiknya dibuktikan

Halaman 33 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersamaan dengan unsur pokoknya yaitu terbuka melanggar kesusilaan, sehingga akan menjadi lebih praktis, singkat dan tidak bertele-tele dan juga menghindari pengulangan-pengulangan fakta-fakta hukum yang tidak perlu terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim menyusun unsur-unsur tindak pidana dalam perkara ini sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : “Barangsiapa”.
Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu dalam dakwaan Oditur Militer tersebut diatas yaitu: “Barangsiapa”, Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

b. Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

c. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

d. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk*

Halaman 34 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui Pendidikan AAU, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Lek , pada tahun 2010 dilanjutkan dengan Sesarcab Lek kemudian setelah beberapa kali menjalani pendidikan kenaikan pangkat dan mutasi , pada tahun 2021 mengikuti Sekkau di Halim Perdana Kusuma hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Kasiins Sathar 23 Depohar 20 Lanud Halim Perdana Kusuma berpangkat Kapten Lek NRP XXX.
2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan Pengadilan Militer III-16 XXX, berdasarkan Keputusan penyerahan Perkara dari Dandepohar 20 selaku Papera Nomor Kep/20/XI/2022 tanggal 10 November 2022 dilengkapi dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 XXX Nomor Sdak/147/XI/2022 tanggal 18 November 2022.
3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan Pengadilan Militer III-16 XXX dengan menggunakan pakaian Dinas Militer Loreng (PDL Loreng) dan dilengkapi dengan atribut-atribut Militer TNI AU yang mudah dikenali orang lain, hal ini menandakan sampai saat ini Terdakwa masih aktif berstatus anggota Militer aktif yang berdinas di Depohat 20 XXX adalah benar Sdr. XXX, pangkat Kapten Lek NRP XXX. Dan saat di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan cermat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah

Halaman 35 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengerti dan dipahami semua pihak di persidangan dan hal ini menunjukkan secara langsung bahwa Terdakwa berbadan sehat, tidak sedang terganggu kejiwaannya atau sedang sakit, sehingga dapat dipastikan Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya beserta akibat-akibatnya.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah Terdakwa yaitu Sdr. XXX, pangkat Kapten Lek NRP XXX seorang anggota Militer yang masih aktif berdinis sebagai Kasiins Sathar 23 Depohar 20 Lanud Halim Perdana Kusuma dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya beserta akibat-akibatnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua dalam dakwaan Oditur Militer tersebut diatas yaitu: “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Halaman 36 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan “Terbuka” menurut pengertian bahasa Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang umum (Putusan Hoge Road / HR tanggal 12 Mei 1902).

Yang diartikan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

“Melanggar kesusilaan” dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang XXX, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *Judex Factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenalan dengan Sdri. XXX (Saksi-3) pada bulan Oktober 2021 melalui media sosial Tinder namun tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa benar Terdakwa setelah berkenalan dengan Saksi-3 di media sosial Tinder selanjutnya Saksi-3 meminta kepada Terdakwa untuk bertemu di Tiang Paragon Kuningan XXX setelah bertemu saat itu Terdakwa mengaku masih

Halaman 37 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat kepada Saksi-3 kemudian dengan menggunakan mobil Saksi-3 berangkat menuju Holiwing Live Musik di daerah kuningan XXX setelah tiba di Holiwing Live Musik di daerah kuningan XXX saat itu Terdakwa minum-minuman keras hingga mabuk sehingga Terdakwa meminta agar Saksi-3 memboking Hotel El Royal Kuningan untuk menginap dengan menggunakan identitas Terdakwa.

3. Bahwa benar Saksi-3 dengan menggunakan mobil kemudian berangkat ke Hotel El Royal Kuningan setibanya di Hotel El Royal Kuningan dan pada saat proses check in menggunakan KTP Terdakwa yang berstatus berkeluarga sehingga Saksi-3 mengetahui apabila Terdakwa telah berkeluarga selanjutnya saat Saksi-3 dengan Terdakwa berada di dalam kamar hotel sekira pukul 03.00 Wita saat itu Terdakwa masih dalam keadaan mabuk lalu Terdakwa melihat Saksi-3 mengganti baju sehingga membuat Terdakwa terangsang sehingga Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dan saat itu juga Saksi-3 ingin melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-3 kemudian sama-sama membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi-3 lalu memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi sambil mengoyang-goyangkan pantat/pinggulnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit setelah klimaks/orgasme kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di atas perut Saksi-II setelah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri Terdakwa dengan Saksi-3 istirahat dan berlanjut hubungan pacaran.
5. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sudah 4 (empat) kali yaitu:
 - a. Pertama pada bulan Oktober 2021 bertempat di Hotel El Royal Kuningan XXX.
 - b. Kedua pada bulan Januari 2022 bertempat di hotel Harper Perintis XXX.
 - c. Ketiga pada bulan Januari 2022 bertempat di hotel The Rinra XXX.

Halaman 38 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keempat pada bulan Januari 2022 bertempat di hotel

Melia XXX.

Kemudian setiap kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-3 saat itu Terdakwa merasa kenikmatan dan kepuasan.

6. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan hubungan badan dengan Saksi-3 atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan.
7. Bahwa benar Saksi-3 pada saat berada di Kota Makaasar pada bulan Januari 2022 saat itu Terdakwa dengan Saksi-3 sering jalan berdua dengan menggunakan mobil dan sepeda motor di tempat makan, dan masjid terapung Kota XXX selanjutnya saat menggunakan motor dengan cara berboncengan dengan kondisi kedua tangan Saksi-3 memeluk Terdakwa dari belakang.
8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan Saksi-3 sehingga Saksi-1 selaku istri sah dari Terdakwa merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Sultan Hasanuddin untuuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
9. Bahwa benar Terdakwa berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Saksi-3 karena Terdakwa sudah sadar atas perbuatannya dan Terdakwa juga sudah memutuskan Saksi-3 dan tidak akan berkomunikasi lagi.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap tidak perlu mempertimbangkan mengenai sudah berapa kali Terdakwa dengan Sdri. XXX (Saksi-3) melakukan persetubuhan sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut diatas, akan tetapi perbuatan Terdakwa pada saat jalan berdua dengan menggunakan mobil dan sepeda motor di tempat makan, dan masjid terapung Kota XXX dengan cara berboncengan dengan kondisi kedua tangan Saksi-3 memeluk Terdakwa dari belakang, hingga akhirnya melakukan persetubuhan beberapa kali sejak bulan Oktober 2021 sampai bulan Januari bertempat di Hotel El Royal Kuningan XXX, di hotel Harper Perintis XXX, di hotel The Rinra XXX dan di hotel Melia XXX, Majelis Hakim berkesimpulan adalah merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan, melanggar sopan santun, melanggar norma agama dan adat istiadat, yang berlaku di wilayah di Indonesia pada umumnya

Halaman 39 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di XXX, Bugis dan sekitarnya, yang juga mencakup kesusilaan yang berhubungan dengan kelamin dan atau “bagian badan” tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain yang melihatnya atau yang melanggar aturan-aturan kesusilaan, dan kesemuanya itu dilakukan “dengan sengaja” di tempat-tempat “Terbuka”, tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang tidak umum, dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan terhadap “Unsur Kedua” yaitu: “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif kedua Oditur Militer tersebut di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Dakwaan Alternatif kedua Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :
“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya bila Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim Adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar

Halaman 40 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatannya, sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa tersebut berawal pada bulan Oktober 2021 melalui media sosial Tinder, kemudian dilanjutkan berkomunikasi dan pertemuan yang intens baik melalui aplikasi Whatsapp maupun bertemu secara langsung, hingga akhirnya berpacaran dan kemudian pernah berjalan berdua dengan menggunakan mobil dan sepeda motor di tempat makan, dan masjid terampung Kota XXX dengan cara berboncengan dengan kondisi kedua tangan Saksi-3 memeluk Terdakwa dari belakang, hingga akhirnya melakukan persetubuhan beberapa kali sejak bulan Oktober 2021 sampai bulan Januari bertempat di Hotel El Royal Kuningan XXX, di hotel Harper Perintis XXX, di hotel The Rinra XXX dan di hotel Melia XXX, tanpa mengindahkan kaidah-kaidah norma dan aturan adat istiadat yang berlaku umum di masyarakat.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa tersebut oleh karena Sdri. XXX (Saksi-3) yang statusnya masih gadis, dan sudah dewasa sehingga mau berpacaran dikarenakan Terdakwa mengaku bujangan saat kenal dengan harapan bahwa Terdakwa akan serius menjalin hubungan tersebut, sehingga Saksi-3 dengan mudah menyerahkan kesuciannya serta bukannya mencegah perbuatan asusila tersebut, tetapi malahan Saksi-3 juga ikut larut dalam situasi yang penuh emosi dan mengembangkan hasrat birahi mereka masing-masing, sehingga akhirnya Saksi-3 juga tidak mampu mencegah bahkan ikut aktif dalam permainan cinta berlandaskan nafsu sesaat tersebut, hal ini membuktikan bahwa usia Saksi-3 yang seharusnya cukup matang dan berpengalaman tidak menjadi ukuran kedewasaan Saksi.
3. Bahwa akibat dari perbuatan asusila yang Terdakwa dengan Saksi-3 sering lakukan di beberapa tempat-tempat sebagaimana tersebut diatas, hingga akhirnya Saksi-1 selaku

Halaman 41 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai saksi dari Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dan merasa keberatan serta jijik atas perlakuan dari Terdakwa dengan Saksi-3 sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut adalah karena rendahnya iman dan ketaqwaan masing-masing pihak sehingga akhirnya dengan mudah larut dalam emosi, melampiaskan nafsu birahi mereka masing-masing tanpa mengidahkan perkawinan yang Terdakwa dengan Saksi-1 bina selama ini sehingga tanpa dapat dicegah telah melanggar norma hukum, norma agama maupun Norma kesusilaan demikian juga dengan ketaatan akan aturan yang berlaku dalam lingkungan Militer yang seharusnya selalu melekat dalam diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum karena terlibat melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran.
2. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa sudah pernah melaksanakan penugasan dan operasi yaitu:
 - a) Operasi Pengamanan Perairan Natuna
 - b) Operasi Tinombala
 - c) Operasi pengintaian KKB di Timika
 - d) Operasi kemanusiaan Evakuasi pengungsi gempa dan tsunami, Palu
 - e) Operasi SAR pesawat Lion Air
 - f) Operasi pengintaian dan pengamanan ALKI
 - g) Operasi pengintaian dan pengamanan Pulau Terluar
 - h) Operasi Foto udara wilayah perairan Indonesia
 - i) Latihan Bersama Indopura (Indonesia-Singapura)
 - j) Latihan Bersama Malindo (Malaysia-Indonesia)

Halaman 42 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-1 sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan harapan Terdakwa dapat menjadi Kepala Keluarga yang lebih baik lagi.

5. Saksi-3 dan keluarganya juga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak akan menuntut sesuai Surat Pernyataan tanggal 11 Desember 2022.

6. Terdakwa diberikan Surat Rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari Dandepo Pemeliharaan 20 tanggal 5 Desember 2022.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI butir ke-3 yaitu menjunjung tinggi kehormatan wanita.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AU khususnya kesatuan Terdakwa dan juga dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya. Setelah terlebih dahulu meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut masih terasa cukup berat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi, serta Saksi-1 selaku isteri sah juga sudah memaafkan Terdakwa demikian pula Saksi-3 juga sudah memaafkan dan tidak akan menuntut apapun terhadap diri Terdakwa sehingga oleh karena itu Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dan proporsional dengan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Halaman 43 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat yang berkaitan dengan perkara Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil XXX Nomor 3179-KW-23102019-0006 tanggal 25 Oktober 2019.
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Gereja Tiberias Indonesia Nomor 9767/AN/ /2019 tanggal 19 Oktober 2019.
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanggungan Keluarga/KU 1.
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7309010411190010.
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil Kab. Maros Nomor 7309-LU-090920202-0006 tanggal 9 September 2020.
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Lettu XXX.H.
7. 2 (dua) lembar Fotocopy Print Out adat tamu Hotel Harper XXX.
8. 1 (satu) lembar Fotocopy Hotel Harper Perintis XXX.
9. 2 (dua) lembar Fotocopy Print Out adat tamu Hotel The Rinra XXX.
10. 1 (satu) lembar Fotocopy Hotel The Rinra XXX.
11. 2 (dua) lembar Fotocopy Print Out adat tamu Hotel Melia XXX.
12. 1 (satu) lembar Fotocopy Hotel Melia XXX.

Bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan sejak semula sebagai kelengkapan administratif yang telah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain. Oleh karena itu bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

Halaman 44 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas yaitu: **XXX**, Kapten Lek NRP **XXX**, terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil **XXX** Nomor 3179-KW-23102019-0006 tanggal 25 Oktober 2019.
- b. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Gereja Tiberias Indonesia Nomor 9767/AN/ /2019 tanggal 19 Oktober 2019.
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanggungan Kelurga/KU 1.
- d. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Kelurga Nomor 7309010411190010.
- e. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil Kab. Maros Nomor 7309-LU-090920202-0006 tanggal 9 September 2020.
- f. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Lettu **XXX.H**.
- g. 2 (dua) lembar Fotocopy Print Out adat tamu Hotel Harper **XXX**.
- h. 1 (satu) lembar Fotocopy Hotel Harper Perintis **XXX**.
- i. 2 (dua) lembar Fotocopy Print Out adat tamu Hotel The Rinra **XXX**.
- j. 1 (satu) lembar Fotocopy Hotel The Rinra **XXX**.
- k. 2 (dua) lembar Fotocopy Print Out adat tamu Hotel Melia **XXX**.
- l. 1 (satu) lembar Fotocopy Hotel Melia **XXX**.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 **XXX** pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524416 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 11050025371279, Penasihat

Halaman 45 dari 46 Halaman Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Letnan Satu Sus NRP 543270, Panitera Pengganti
Ayik Triandi Asmara, S.H., Kapten Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan
umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524416

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti,

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279